

PERGESERAN PARADIGMA PELAPORAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA MENUJU PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN BERBASIS KEUANGAN

Amrie Firmansyah¹⁾; Puji Wibowo²⁾

¹⁾ amriefirmansyah@upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ puji.wibowo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

This study analyzes the evolution of sustainability reporting policy in Indonesia within the context of a shift from voluntary disclosure to financial sustainability disclosure. The study adopts a policy-oriented scoping review approach by analyzing regulatory documents, policy roadmaps, and reporting standards issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan—OJK) and the Indonesian Institute of Accountants (Ikatan Akuntan Indonesia—IAI), and by assessing their alignment with the IFRS Sustainability Disclosure Standards developed by the International Sustainability Standards Board (ISSB). The findings indicate that the sustainability reporting policy in Indonesia has evolved through three main phases. The initiation phase is marked by the implementation of POJK 51/2017, which primarily served as an instrument to raise awareness and encourage sustainability disclosure under a comply-or-explain approach. The transition phase is reflected in the Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021–2025), which emphasizes ecosystem development, inter-institutional coordination, and capacity building. The global harmonization phase is realized through the Sustainability Disclosure Standards Roadmap and the issuance of PSPK 1 and PSPK 2, which adopt IFRS S1 and IFRS S2 as the basis for nationally integrated sustainability-related financial disclosures. The study shows that the shift in sustainability reporting practices in Indonesia is driven not only by regulatory pressure but also by the normative role of the accounting profession and the demand for international harmonization. The introduction of PSPK 1 and PSPK 2 enhances the financial accountability of sustainability reporting by emphasizing the financial relevance and interconnectivity between financial and non-financial information. This study contributes to the sustainability accounting policy literature by clarifying the institutional trajectory of sustainability reporting in Indonesia and provides policy implications for strengthening regulatory coordination and professional readiness in support of implementing national sustainability standards.

Keywords: Financial Sustainability Disclosure; Sustainability Policy; Sustainability Reporting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dalam konteks pergeseran dari pelaporan sukarela menuju pengungkapan keberlanjutan berbasis keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review kebijakan dengan menelaah dokumen regulasi, peta jalan, dan standar pelaporan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta mengkaji keterkaitannya dengan *IFRS Sustainability Disclosure Standards* yang dikembangkan oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB). Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia berlangsung melalui tiga fase utama. Fase inisiasi ditandai dengan penerapan POJK 51/2017 yang berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesadaran dan pengungkapan keberlanjutan berbasis pendekatan *comply or explain*. Fase transisi berlangsung melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang menekankan penguatan ekosistem, koordinasi lintas lembaga, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Fase harmonisasi global diwujudkan melalui Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) serta penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 yang mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 sebagai dasar pengungkapan keberlanjutan nasional yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan paradigma pelaporan keberlanjutan di Indonesia merupakan hasil interaksi antara tekanan regulatif, dinamika normatif profesi akuntan, dan tuntutan harmonisasi global. Penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 menandai penguatan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan melalui penekanan pada relevansi finansial dan keterkaitan informasi keuangan dan nonkeuangan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kebijakan akuntansi keberlanjutan dengan memperjelas lintasan institusional pelaporan keberlanjutan di Indonesia serta memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan koordinasi regulator dan kesiapan profesi dalam mendukung implementasi standar keberlanjutan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Keberlanjutan; Pengungkapan Keberlanjutan Berbasis Keuangan; Pelaporan Keberlanjutan



PENDAHULUAN

Isu keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi salah satu pilar utama dalam agenda pembangunan global, khususnya dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai isu normatif, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola ekonomi global yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan, alokasi modal, dan kepercayaan pasar (Van Niekerk, 2024). Meningkatnya risiko perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas korporasi mendorong kebutuhan akan sistem pelaporan yang mampu melampaui pelaporan keuangan konvensional. Dalam konteks ini, pelaporan keberlanjutan diposisikan sebagai instrumen penting untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi jangka panjang, baik bagi investor, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya. Integrasi informasi keberlanjutan ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan diyakini dapat meningkatkan transparansi, memperkuat kredibilitas informasi, serta memperluas akses perusahaan terhadap sumber pendanaan (Ulum et al., 2024).

Merespons perkembangan tersebut, IFRS Foundation membentuk *International Sustainability Standards Board* (ISSB) pada tahun 2021 sebagai upaya untuk mengharmonisasikan berbagai kerangka pelaporan keberlanjutan global. Penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 pada tahun 2023 memperkenalkan standar pelaporan keberlanjutan yang berorientasi pada financial materiality, dengan menekankan keterkaitan antara risiko dan peluang keberlanjutan dengan kinerja keuangan, arus kas, dan nilai perusahaan (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). Kedua standar ini diposisikan sebagai *global baseline* yang mendorong keterbandingan lintas negara serta menandai pergeseran global dari pelaporan keberlanjutan yang bersifat sukarela menuju pengungkapan keberlanjutan yang terstandar dan terintegrasi dengan laporan keuangan.

Di Indonesia, kebijakan pelaporan keberlanjutan berkembang secara bertahap. Inisiatif awal ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Peraturan OJK, 2017). Regulasi ini mewajibkan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan mendorong penyampaian Laporan Keberlanjutan sebagai bentuk pengungkapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Namun, pada tahap awal implementasinya, POJK 51/2017 masih menggunakan pendekatan *comply or explain* dan belum dikaitkan dengan standar pelaporan keuangan yang baku, sehingga kualitas dan keterbandingan laporan keberlanjutan antar entitas masih bervariasi.

Upaya penguatan kebijakan dilanjutkan melalui *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). *Roadmap* ini menekankan pembangunan ekosistem keuangan berkelanjutan secara menyeluruh, meliputi penguatan regulasi, pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pasar, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun *roadmap* tersebut memperluas cakupan kebijakan dan memperkuat sinergi lintas sektor, pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada *capacity building* dan belum mewajibkan integrasi penuh antara laporan keberlanjutan dan laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang bersifat bertahap dan tuntutan global terhadap pelaporan keberlanjutan yang wajib dan terstandar (Hutagalung et al., 2025).

Transformasi kebijakan yang lebih mendasar terjadi dengan diterbitkannya Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2024 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024), yang kemudian menjadi dasar penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 pada tahun 2025. Kedua standar tersebut mengadopsi prinsip IFRS S1 dan IFRS S2 serta mengarahkan pelaporan keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a, 2025b). Dengan rencana pemberlakuan efektif pada tahun 2027, Indonesia secara resmi bergerak dari sistem pelaporan keberlanjutan yang bersifat reputasional dan tambahan (*supplementary disclosure*) menuju *mandatory sustainability-related financial disclosure* yang terintegrasi dan berbasis akuntabilitas keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c). Pergeseran ini merepresentasikan perubahan paradigma kelembagaan dalam tata kelola pelaporan korporasi, di mana keberlanjutan diposisikan sebagai bagian dari manajemen risiko, strategi bisnis, dan penciptaan nilai jangka panjang.

Namun demikian, meskipun arah kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia semakin mendekati perkembangan global, pembahasan akademik mengenai perubahan tersebut masih terbatas. Sebagian besar penelitian tentang pelaporan keberlanjutan di Indonesia masih berfokus pada praktik di tingkat perusahaan, seperti faktor yang memengaruhi pengungkapan, kualitas laporan, atau dampaknya terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Dalam penelitian-penelitian tersebut, regulasi dan standar pelaporan umumnya diperlakukan sebagai latar belakang, bukan sebagai rangkaian kebijakan yang berkembang dan membentuk sistem pelaporan secara bertahap. Akibatnya, perubahan kebijakan dari POJK 51/2017 hingga penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 belum banyak dibahas sebagai satu kesatuan proses kebijakan yang menunjukkan pergeseran dari pelaporan keberlanjutan yang bersifat sukarela menuju pengungkapan keberlanjutan yang wajib, terstandar, dan terintegrasi dengan laporan keuangan. Padahal, pergeseran ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan aturan teknis, tetapi juga memengaruhi cara perusahaan menyusun laporan, peran profesi akuntan, serta fungsi laporan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, penelaahan secara sistematis yang memetakan evolusi kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya menelaah faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, seperti karakteristik perusahaan, tata kelola, dan kinerja keuangan, dengan menggunakan kerangka teori legitimasi dan pemangku kepentingan (Cahyaningrum & Violita, 2023; Fadillah et al., 2023; Kuswanto, 2019; Nugrahani & Rohmah, 2023; Oktaviani et al., 2023). Penelitian-penelitian tersebut umumnya memandang laporan keberlanjutan sebagai respons perusahaan terhadap tekanan eksternal dan kebutuhan legitimasi, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dinamika perubahan kebijakan dan standar pelaporan di tingkat nasional.

Selain itu, pendekatan *systematic literature review* mulai digunakan dalam penelitian untuk memetakan perkembangan riset pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Akhda & Rianindita (2024), Hidayati (2023), dan Yani et al. (2024) menunjukkan bahwa mayoritas penelitian masih berfokus pada determinan dan konsekuensi pengungkapan laporan keberlanjutan, dengan dominasi metode kuantitatif serta penggunaan standar Global Reporting Initiative (GRI) dan POJK 51/2017 sebagai rujukan utama. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan di Indonesia masih dipahami terutama sebagai praktik perusahaan yang bersifat sukarela, sementara penelitian mengenai transformasi kebijakan dan standar pelaporan masih terbatas.

Beberapa penelitian mengkaji pelaporan keberlanjutan pada tingkat perusahaan dengan menitikberatkan pada pengukuran kualitas atau tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan serta keterkaitannya dengan kinerja dan karakteristik perusahaan. Tizmi et al. (2020) menggunakan pendekatan berbasis pengukuran pengungkapan untuk mengevaluasi praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan, sedangkan Nurdialy et al. (2025) menganalisis pengaruh keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 terhadap kualitas laporan keberlanjutan berdasarkan penilaian pihak ketiga. Meskipun memberikan bukti empiris yang penting mengenai praktik dan kualitas pelaporan keberlanjutan di level entitas, penelitian-penelitian tersebut masih memosisikan regulasi dan standar pelaporan sebagai konteks atau

variabel kepatuhan, dan belum menelaah perkembangan kebijakan dan standar pelaporan keberlanjutan sebagai suatu lintasan perubahan kelembagaan, khususnya pergeseran dari pelaporan keberlanjutan yang bersifat sukarela menuju pengungkapan keberlanjutan yang terstandar dan berorientasi pada relevansi finansial.

Pada level internasional, penelitian de Villiers et al. (2024) menegaskan bahwa pembentukan ISSB serta penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 mencerminkan upaya harmonisasi global pelaporan keberlanjutan yang berorientasi pada informasi keberlanjutan yang relevan secara finansial bagi pengambilan keputusan ekonomi. Artikel tersebut berfokus pada dinamika kelembagaan dan isu legitimasi ISSB dalam konteks global, termasuk implikasi konsolidasi standar di bawah IFRS Foundation. Namun, penelitian tersebut belum membahas secara spesifik bagaimana standar global tersebut diadopsi dan diinstitutionalisasi dalam kerangka kebijakan pelaporan keberlanjutan di tingkat nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lintasan kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia melalui pendekatan *scoping review* kebijakan. Penelitian ini menelaah secara sistematis dokumen resmi yang merepresentasikan fase-fase perubahan kebijakan, mulai dari POJK 51/2017, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) tahun 2024, hingga penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 pada tahun 2025. Fokus analisis diarahkan pada pergeseran paradigma pelaporan keberlanjutan, proses konvergensi standar nasional terhadap standar global ISSB, serta implikasinya terhadap tata kelola pelaporan dan peran profesi akuntansi di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada praktik pengungkapan di tingkat perusahaan, faktor penentu laporan keberlanjutan, atau evaluasi kepatuhan terhadap standar tertentu. Penelitian ini menempatkan pelaporan keberlanjutan sebagai fenomena kebijakan dan kelembagaan, dengan menelusuri bagaimana perubahan regulasi dan standar profesi membentuk arsitektur pelaporan nasional. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi keberlanjutan dengan memperluas fokus analisis dari level entitas ke level kebijakan publik dan institusional. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang peran teori legitimasi dan teori institusional dalam menjelaskan perubahan kebijakan pelaporan keberlanjutan di negara berkembang, khususnya terkait tekanan regulatif, normatif, dan mimetik. Selain itu, penelitian ini memosisikan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari sistem tata kelola keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi, bukan semata sebagai instrumen komunikasi nonkeuangan.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini diharapkan memberikan masukan strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Kementerian Keuangan dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga, menyelaraskan regulasi sektor keuangan dengan standar profesi, serta meningkatkan kesiapan implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sistem pelaporan keberlanjutan nasional yang kredibel, terintegrasi, dan selaras dengan arah kebijakan global menjelang pemberlakuan penuh standar baru pada tahun 2027.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan yang diperkenalkan oleh Freeman (1984) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Freeman et al. (2020, 2021) muncul sebagai kritik terhadap pandangan keutamaan pemegang saham, yaitu pandangan yang menempatkan tujuan perusahaan semata-mata pada peningkatan nilai pemegang saham. Dalam perspektif ini, perusahaan dipahami sebagai entitas yang berinteraksi dengan berbagai pihak yang saling bergantung, baik secara sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Keberhasilan jangka panjang perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh kemampuannya

mengelola hubungan dan memenuhi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, karyawan, pelanggan, pemasok, regulator, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam kerangka teori pemangku kepentingan, nilai perusahaan tidak dipahami sebagai hasil yang hanya dibagikan kepada pemegang saham, melainkan sebagai hasil dari proses penciptaan nilai bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberlanjutan perusahaan bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tuntutan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, isu keberlanjutan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai kegiatan filantropi atau upaya pencitraan semata, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam strategi bisnis, tata kelola, dan pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

Pergeseran kebijakan dari pelaporan keberlanjutan berbasis POJK 51/2017 menuju pengungkapan keberlanjutan yang berorientasi finansial sebagaimana diatur dalam PSPK 1 dan PSPK 2 dapat dijelaskan melalui pendekatan teori pemangku kepentingan. Pada tahap awal, pelaporan keberlanjutan di Indonesia lebih berfungsi sebagai sarana legitimasi sosial, di mana perusahaan menyampaikan informasi non-keuangan secara sukarela untuk memenuhi ekspektasi publik dan menjaga reputasi. Hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan pada fase ini masih bersifat satu arah, dengan fokus pada penyampaian informasi.

Sebaliknya, pendekatan yang diperkenalkan melalui PSPK 1 dan PSPK 2 menunjukkan perubahan yang lebih substantif. Pelaporan keberlanjutan tidak lagi menekankan narasi aktivitas sosial atau lingkungan, tetapi diarahkan pada pengungkapan bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan memengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan, dan prospek perusahaan. Informasi keberlanjutan disusun untuk mendukung pengambilan keputusan pemangku kepentingan utama, seperti investor, kreditor, dan regulator, sekaligus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap pemangku kepentingan lainnya. Perubahan ini menandai pergeseran dari sekadar menyampaikan informasi kepada publik menuju keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penciptaan nilai ekonomi.

Freeman et al. (2020) menegaskan bahwa teori pemangku kepentingan bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan pendekatan strategis dalam mengelola hubungan dan ketergantungan antar aktor dalam sistem ekonomi modern. Dalam sistem yang saling terhubung, setiap pemangku kepentingan berperan dalam proses penciptaan nilai, bukan sekadar sebagai pihak yang terdampak oleh kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas pelaporan keberlanjutan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi koordinasi kepentingan antar pemangku kepentingan (Gray et al., 2014).

Penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 memperkuat peran tersebut melalui kewajiban pengungkapan yang lebih sistematis terkait strategi keberlanjutan, tata kelola, manajemen risiko, serta metrik dan target yang relevan secara finansial. Dalam kerangka ini, pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai sarana komunikasi dan dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingan mengenai bagaimana nilai ekonomi diciptakan, dipertahankan, dan dikembangkan dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberlanjutan tidak lagi diposisikan sebagai isu eksternal, tetapi menjadi bagian dari mekanisme inti penciptaan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, teori pemangku kepentingan merupakan kerangka yang tepat untuk menjelaskan transformasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Teori ini membantu memahami perubahan orientasi pelaporan, dari yang pada tahap awal lebih menekankan pemenuhan kewajiban pengungkapan dan legitimasi reputasi, menuju pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi, akuntabel, dan relevan secara ekonomi. Dalam konteks ini, POJK 51/2017 berfungsi sebagai dasar kewajiban bagi perusahaan tercatat untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan, sementara PSPK 1 dan PSPK 2 berperan sebagai standar pelaporan yang mengintegrasikan pengungkapan tersebut ke dalam laporan keuangan

berbasis PSAK, sehingga keberlanjutan diposisikan sebagai bagian dari sistem penciptaan nilai jangka panjang bagi berbagai pemangku kepentingan.

Teori Institusional

Teori institusional menjelaskan bahwa perubahan perilaku organisasi tidak hanya didorong oleh efisiensi internal, tetapi juga oleh tekanan eksternal yang berasal dari lingkungan kelembagaan (DiMaggio & Powell, 1983). Terdapat tiga bentuk tekanan utama dalam teori ini yaitu (1) tekanan koersif yang bersumber dari regulasi dan kebijakan pemerintah, (2) tekanan normatif yang berasal dari nilai-nilai profesi, asosiasi, dan lembaga pendidikan, (3) serta tekanan mimetik yang muncul ketika organisasi meniru praktik yang dianggap sukses di lingkungan sejenis untuk memperoleh legitimasi (DiMaggio & Powell, 1983). Ketiga bentuk tekanan ini berinteraksi dan mendorong terjadinya konvergensi praktik kelembagaan (*isomorphism*), termasuk dalam bidang pelaporan keberlanjutan.

Dalam konteks Indonesia, tekanan koersif pertama kali tampak pada penerbitan POJK 51/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan (Peraturan OJK, 2017). Meskipun bersifat *comply or explain*, regulasi ini membangun fondasi struktural bagi transformasi pelaporan nasional dan memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan seperti tata kelola yang baik, pengelolaan risiko lingkungan, serta keterlibatan sosial. Langkah ini kemudian diperkuat melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dokumen Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025) memuat tujuh komponen utama dalam pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan, yang mencakup penguatan kebijakan dan regulasi, pengembangan produk dan layanan keuangan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pasar, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar-lembaga, dukungan pemangku kepentingan, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan literasi dan kesadaran publik. Roadmap ini juga menekankan pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia, pengintegrasian risiko lingkungan dan iklim ke dalam sistem manajemen risiko lembaga keuangan, serta pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan OJK tidak hanya mencerminkan tekanan koersif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme koordinatif yang memperkuat tekanan normatif dalam sistem institusional nasional.

Tekanan normatif semakin kuat ketika Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) pada Desember 2024. Dokumen ini disusun oleh Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) dan Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK) IAI sebagai panduan strategis menuju penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 yang mengadopsi *IFRS Sustainability Disclosure Standards* (IFRS S1 dan IFRS S2). Peta jalan ini menegaskan bahwa SPK akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, dengan masa transisi dan opsi penerapan lebih awal (*early adoption*) bagi entitas yang telah siap. Dokumen tersebut juga menegaskan perlunya koordinasi kelembagaan antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam membangun ekosistem pelaporan keberlanjutan yang mencakup aspek standar, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan mekanisme asurans atas laporan keberlanjutan.

Sementara itu, tekanan mimetik muncul dari praktik global yang berkembang pesat. Sebagai bagian dari negara G20 dan ASEAN, Indonesia menghadapi tekanan untuk memastikan kompatibilitas sistem pelaporannya dengan standar internasional yang berlaku di yurisdiksi lain. Berdasarkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) 2024, sebanyak 26 negara telah menyatakan komitmen untuk mengadopsi atau menggunakan ISSB Standards, termasuk Singapura, Malaysia, dan Filipina, dengan mayoritas negara tersebut merencanakan penerapan paling lambat pada tahun 2025 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Adopsi SPK yang merujuk pada ISSB Standards dipandang penting untuk menjaga daya saing

perekonomian nasional, khususnya dalam konteks pasar modal dan akses pendanaan internasional, melalui peningkatan keterbandingan dan kredibilitas informasi keberlanjutan antarnegara.

Dengan menggunakan kerangka teori institusional, perkembangan dari POJK 51/2017 hingga PSPK 1 dan PSPK 2 dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi beberapa dorongan. Dorongan tersebut berasal dari kebijakan OJK sebagai regulator, peran profesi akuntan dan lembaga penyusun standar dalam membentuk praktik pelaporan, serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan praktik pelaporan keberlanjutan yang berlaku secara global. Konvergensi ini menunjukkan bahwa perubahan pelaporan keberlanjutan di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan upaya bertahap untuk menanamkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan perusahaan di tengah arah pembangunan ekonomi yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.

Pendekatan Sistemik Keberlanjutan dan Transformasi Paradigma Pelaporan

Pendekatan sistemik keberlanjutan menekankan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui keterpaduan antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan dalam satu sistem yang saling memengaruhi (Ben-Eli, 2018; Elkington, 1997). Tidak seperti pendekatan sektoral yang memisahkan isu lingkungan dari dimensi bisnis, pendekatan sistemik mengakui adanya interdependence di antara subsistem yang membentuk keseluruhan struktur keberlanjutan. Menurut Ben-Eli (2018), keberlanjutan merupakan keadaan keseimbangan dinamis antara populasi dan daya dukung lingkungannya yang memungkinkan masyarakat berkembang tanpa menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan. Konsep ini mengandung lima domain utama (material, ekonomi, kehidupan, sosial, dan spiritual) yang saling berinteraksi dan membentuk tatanan keberlanjutan yang utuh.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Ruggerio (2021), yang menekankan bahwa keberlanjutan bukan sekadar memperpanjang umur sistem ekonomi yang ada, melainkan mengubah cara sistem tersebut beroperasi agar mampu beradaptasi, belajar, dan berkembang secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan konsep *resilience* dan *transformability*, yaitu kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi terhadap tekanan lingkungan, sosial, dan ekonomi tanpa kehilangan fungsi utamanya. Dalam konteks organisasi, keberlanjutan tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengurangi dampak negatif, tetapi juga sebagai kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai melalui hubungan yang saling menguatkan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Pendekatan sistemik inilah yang kemudian diimplementasikan dalam Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) dan PSPK 1-2. Peta Jalan SPK menegaskan bahwa laporan keberlanjutan di Indonesia akan menggunakan kerangka *ISSB Standards* yang menghubungkan informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis risiko dan peluang iklim (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Dokumen ini juga menggarisbawahi pentingnya membangun ekosistem pelaporan keberlanjutan yang mencakup empat elemen utama: standar, regulasi, kapasitas dan kompetensi SDM, serta infrastruktur asurans. Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa pelaporan keberlanjutan dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, bukan sekadar proses pelaporan teknis, tetapi mekanisme koordinasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan sosial-ekonomi dan ekologis.

Dalam PSPK 1 dan PSPK 2, pendekatan sistemik diterjemahkan ke dalam kerangka pelaporan yang terdiri atas empat elemen inti: tata kelola (*governance*), strategi (*strategy*), manajemen risiko (*risk management*), serta metrik dan target (*metrics and targets*). Setiap elemen dirancang untuk saling terhubung (*connectivity of information*), sehingga pelaporan keberlanjutan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pelaporan keuangan. PSPK 2 secara khusus mengatur pengungkapan risiko iklim yang berpotensi memengaruhi

kinerja keuangan, memperkuat konsep *outside-in perspective* di mana isu keberlanjutan dilihat dari dampaknya terhadap entitas, bukan hanya dari kontribusi entitas terhadap lingkungan.

Keterkaitan antara PSPK 1–2 dan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II menunjukkan adanya kesinambungan strategi antara lembaga yang terlibat. OJK berperan membangun infrastruktur kebijakan serta meningkatkan literasi keuangan berkelanjutan, sementara IAI memperkuat aspek standar pelaporan dan akuntabilitasnya. Kedua inisiatif tersebut dapat dipahami sebagai dua subsistem yang saling melengkapi dalam satu ekosistem keberlanjutan nasional. Melalui pendekatan sistemik yang dirancang dalam Peta Jalan SPK, pelaporan keberlanjutan tidak lagi diposisikan hanya sebagai sarana komunikasi eksternal, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis yang mendukung ketahanan ekonomi nasional dan daya saing perusahaan di pasar global. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan di Indonesia bergerak dari sekadar pemenuhan kewajiban menuju kerangka nilai yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* kebijakan dengan mengacu pada kerangka metodologis yang dikembangkan oleh Arksey & O'Malley (2005) yang selanjutnya disempurnakan oleh Levac et al. (2010). Pendekatan ini digunakan untuk memetakan secara sistematis ruang kebijakan, regulasi, dan standar profesi yang relevan, serta untuk menelusuri bagaimana suatu bidang kebijakan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam konteks penelitian ini, *scoping review* diterapkan untuk mengkaji lintasan kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dan arah konvergensinya dengan standar pelaporan keberlanjutan global.

Sesuai dengan kerangka tersebut, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: (1) penetapan fokus kajian dan pertanyaan pemetaan kebijakan; (2) identifikasi dan seleksi dokumen kebijakan dan standar yang relevan; (3) pengelompokan dan pemetaan isi dokumen; serta (4) sintesis tematik untuk menggambarkan pola perkembangan kebijakan. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan atau menguji hubungan kausal, melainkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur, arah, dan dinamika kebijakan pelaporan keberlanjutan.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode utama berupa analisis dokumen kebijakan (*policy document analysis*). Dokumen yang dianalisis mencakup regulasi, peta jalan, dan standar pelaporan yang diterbitkan oleh lembaga otoritatif di Indonesia, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan hasil pemetaan, penelitian ini mengelompokkan evolusi kebijakan pelaporan keberlanjutan ke dalam tiga fase utama, yaitu fase inisiasi melalui POJK 51/2017, fase transisi melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), dan fase harmonisasi global melalui Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (2024) serta penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 pada tahun 2025.

Sumber data penelitian berasal dari dokumen resmi dan publikasi kebijakan, meliputi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 beserta Lampiran I-II dan penjelasannya; Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025); Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan; serta Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2. Untuk menempatkan kebijakan nasional dalam konteks global, penelitian ini juga merujuk pada *IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan *IFRS S2 Climate-related Disclosures* yang diterbitkan oleh ISSB, serta laporan kemajuan implementasi ISSB di berbagai yurisdiksi.

Analisis dilakukan secara tematik dan interpretatif dengan menggunakan teknik analisis isi kualitatif dan pemetaan pola kebijakan (*pattern mapping*). Teknik ini digunakan untuk

mengidentifikasi tema, prinsip, dan arah kebijakan, serta untuk menelusuri keterkaitan antara kebijakan nasional dan standar pelaporan keberlanjutan internasional. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan pembacaan silang antar dokumen, sementara interpretasi diperkuat dengan literatur akademik terkait teori kelembagaan dan teori pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik POJK 51/2017: Fase Inisiasi dan *Voluntary Disclosure*

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik merupakan tonggak awal transisi sistem pelaporan di Indonesia menuju paradigma keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Regulasi ini menjadi instrumen pertama yang secara eksplisit memasukkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam kebijakan keuangan nasional. POJK 51/2017 dirancang dengan dua tujuan utama yaitu (1) menumbuhkan kesadaran lembaga jasa keuangan terhadap tanggung jawab keberlanjutan; dan (2) mendorong perusahaan untuk mulai mengintegrasikan pertimbangan LST ke dalam strategi bisnis serta pelaporan publik mereka.

Pada fase inisiasi ini, pendekatan pelaporan masih bersifat sukarela atau dikenal dengan prinsip *comply or explain*. Entitas diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan diri dengan kapasitas masing-masing dalam menyusun laporan keberlanjutan. Fokus utamanya bukan pada kepatuhan administratif, melainkan pada perubahan perilaku organisasi agar mulai menginternalisasi nilai keberlanjutan ke dalam tata kelola dan operasional bisnis. Hal ini tercermin dalam Lampiran I POJK 51/2017, yang mengatur kewajiban penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), suatu rencana strategis yang memuat arah kebijakan, target, dan inisiatif jangka menengah terkait pembiayaan serta investasi berkelanjutan. Sementara itu, Lampiran II menjabarkan struktur Laporan Keberlanjutan, yang mencakup aspek strategi keberlanjutan, tata kelola, kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara konseptual, pendekatan POJK 51/2017 lebih dekat dengan teori pemangku kepentingan karena mendorong transparansi informasi yang relevan bagi masyarakat, pemerintah, investor, serta komunitas. Namun, akibat tidak disertainya standar pelaporan yang seragam, isi dan kualitas laporan keberlanjutan antar-perusahaan masih sangat bervariasi. Sebagian entitas menyusun laporan hanya untuk memenuhi formalitas atau tujuan reputasi, sementara sebagian lainnya mulai memanfaatkan laporan sebagai sarana komunikasi nilai keberlanjutan kepada investor dan publik. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahap awal, legitimasi yang dicapai masih bersifat simbolik yakni menunjukkan kepatuhan moral terhadap norma keberlanjutan tanpa integrasi penuh dengan pelaporan keuangan.

Dari perspektif teori institusional, fase ini merefleksikan bentuk awal dari *coercive pressure* oleh regulator, di mana kebijakan pemerintah menjadi pendorong utama terbentuknya perilaku pelaporan baru di sektor keuangan. Namun, tekanan tersebut belum disertai dengan dukungan normatif yang kuat dari profesi akuntan maupun mekanisme asuransi atas laporan. Akibatnya, pelaporan keberlanjutan masih dipersepsikan sebagai *soft regulation* yang berfungsi meningkatkan kesadaran dan reputasi, bukan sebagai alat akuntabilitas finansial yang terukur.

Dalam konteks internasional, pendekatan OJK ini sejalan dengan tren awal pelaporan sukarela yang juga terjadi di berbagai yurisdiksi sebelum terbentuknya ISSB. Menurut de Villiers et al. (2024), fase awal pengembangan standar global memang didominasi oleh inisiatif yang berorientasi legitimasi dan reputasi, bukan oleh kebutuhan akuntabilitas finansial yang ketat. de Villiers et al. (2024) menyoroti bahwa sebelum hadirnya IFRS S1 dan S2, sistem pelaporan keberlanjutan global masih terfragmentasi antara kerangka yang berbasis pemangku kepentingan (seperti GRI) dan kerangka yang berbasis investor (seperti SASB). Terkait dengan

hal tersebut, langkah OJK dapat dipahami sebagai respon adaptif terhadap tekanan normatif global yaitu mendorong kesadaran dan persiapan institusional sebelum munculnya kewajiban pelaporan yang lebih komprehensif.

Meskipun POJK 51/2017 belum mencapai tingkat harmonisasi dengan standar internasional, kebijakan ini berperan sebagai landasan strategis bagi fase-fase berikutnya. Regulasi ini menyiapkan kerangka institusional, memperkenalkan terminologi keberlanjutan dalam sektor keuangan, dan membangun *policy infrastructure* yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025). Oleh karena itu, POJK 51/2017 dapat dipandang sebagai fase *institutional incubation* yaitu masa pembelajaran dan penyesuaian sistemik yang memungkinkan Indonesia memasuki fase harmonisasi penuh melalui penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 di bawah kerangka IFRS Sustainability Disclosure Standards.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025): Fase Transisi dan Penguatan Ekosistem

Setelah fase inisiasi melalui POJK 51/2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan jangka panjang. Oleh karena itu, OJK meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) sebagai panduan strategis untuk mempercepat pembangunan ekosistem keuangan berkelanjutan yang terintegrasi. Dokumen ini menandai pergeseran kebijakan dari sekadar mendorong kesadaran (*awareness phase*) menuju fase implementasi dan penguatan kapasitas kelembagaan (*acceleration phase*).

Roadmap ini bertujuan untuk memperluas penerapan prinsip keberlanjutan di seluruh sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank) dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). OJK menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan bukan sekadar agenda regulator, melainkan fondasi bagi stabilitas ekonomi jangka panjang (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dalam konteks ini, *Roadmap* Tahap II berfungsi sebagai kerangka koordinasi lintas lembaga yang menjembatani berbagai kebijakan nasional, termasuk kebijakan investasi hijau, taksonomi hijau, dan target pengurangan emisi karbon nasional.

Dokumen *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II merumuskan tujuh komponen utama dalam pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan, yaitu: (1) kebijakan dan regulasi, (2) produk dan layanan keuangan berkelanjutan, (3) infrastruktur pasar keuangan, (4) koordinasi antar-lembaga dan dukungan pemangku kepentingan non-pemerintah, (5) pengembangan sumber daya manusia, (6) peningkatan literasi dan kesadaran publik, serta (7) monitoring dan evaluasi. Ketujuh komponen tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh ekosistem kebijakan dan kelembagaan yang menyeluruh, mulai dari konsistensi regulasi hingga kesiapan kapasitas pelaku pasar.

Fokus utama dari *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II adalah pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (*capacity building*). OJK menekankan pentingnya pelatihan bagi lembaga keuangan agar mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam proses bisnis dan sistem manajemen risiko. Selain itu, OJK juga menyiapkan Taksonomi Hijau Indonesia, yaitu klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Melalui langkah ini, OJK mulai memperluas cakupan pelaporan keberlanjutan dari sekadar kewajiban administratif menuju sistem yang mendukung keputusan investasi berbasis data ESG.

Dari perspektif kelembagaan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II juga menandai dimulainya kolaborasi strategis antar-lembaga dalam pengembangan keuangan berkelanjutan. OJK menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membangun infrastruktur kebijakan terpadu. Kolaborasi ini memperlihatkan perubahan arah kebijakan yang lebih inklusif, dari pendekatan regulator tunggal menuju multi-institutional framework. Kerangka ini memperkuat tekanan normatif dalam sistem kelembagaan sebagaimana dijelaskan oleh teori institusional yaitu organisasi cenderung menyesuaikan diri dengan tekanan dari lingkungan normatif dan regulatif untuk memperoleh legitimasi (DiMaggio & Powell, 1983).

Dari sisi substansi, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II belum menjadikan pelaporan keberlanjutan bersifat wajib (*mandatory*), tetapi memperkuat prasyarat bagi tahap tersebut. Dokumen ini berfungsi sebagai *transitional policy instrument* yang mempersiapkan sektor jasa keuangan menghadapi harmonisasi dengan standar internasional. Melalui penguatan literasi, digitalisasi pelaporan, dan pembangunan sistem monitoring and evaluation, OJK membangun fondasi untuk memastikan kesiapan industri menghadapi adopsi penuh ISSB melalui PSPK 1 dan PSPK 2.

Dari perspektif global, langkah OJK ini sejalan dengan tren internasional yang sedang mengalami transisi dari pelaporan sukarela menuju sistem wajib yang berbasis pada relevansi finansial. de Villiers et al. (2024) menyatakan bahwa pembentukan ISSB oleh IFRS Foundation pada tahun 2021 merupakan upaya global untuk menyatukan berbagai standar yang sebelumnya terfragmentasi (seperti GRI, SASB, dan TCFD) ke dalam satu kerangka yang berorientasi pada investor. Namun, de Villiers et al. (2024) juga menyoroti adanya tantangan legitimasi dalam proses harmonisasi ini. Di satu sisi, ISSB dianggap memperkuat transparansi dan keterbandingan laporan keberlanjutan; di sisi lain, orientasi yang terlalu finansial berpotensi mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan yang lebih luas. Dalam konteks ini, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II menjadi contoh upaya nasional untuk menyeimbangkan dua kepentingan tersebut: memenuhi ekspektasi pasar modal internasional tanpa mengorbankan mandat pembangunan berkelanjutan domestik.

Dengan demikian, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dapat dipandang sebagai fase transisi kelembagaan dalam evolusi sistem pelaporan keberlanjutan Indonesia. Kebijakan ini menandai pergeseran dari pendekatan edukatif dan moralistik menuju pendekatan koordinatif dan sistemik. OJK tidak lagi hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator pembentukan ekosistem keberlanjutan lintas sektor. Melalui Roadmap ini, fondasi bagi adopsi IFRS S1 dan IFRS S2 mulai terbentuk, sehingga mempersiapkan Indonesia untuk memasuki fase berikutnya, yaitu harmonisasi penuh melalui Peta Jalan SPK dan penerapan PSPK 1-2 sebagai bagian dari standar global ISSB.

Peta Jalan SPK dan Penerbitan PSPK 1 dan 2 : Fase Harmonisasi dan Konvergensi Global

Fase ketiga dalam evolusi pelaporan keberlanjutan di Indonesia ditandai dengan penerbitan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Desember 2024, serta disahkannya Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 pada tahun 2025. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam upaya nasional menuju integrasi penuh dengan standar internasional yang ditetapkan oleh ISSB di bawah naungan *IFRS Foundation*. Peta Jalan SPK disusun sebagai strategi jangka menengah untuk memastikan kesiapan Indonesia dalam menerapkan sistem pelaporan keberlanjutan yang terstandar, kredibel, dan sejalan dengan praktik global yang berlaku.

Sebelum era SPK dan PSPK, Indonesia telah memiliki dasar regulasi melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada

tahun 2017. Regulasi ini menjadi kebijakan pionir yang memperkenalkan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (7) POJK 51/2017, lembaga keuangan besar seperti bank BUKU 3 dan BUKU 4 serta emiten di bawah pengawasan OJK diwajibkan menyampaikan laporan keberlanjutan pertama kali untuk periode tahun buku 2019, sedangkan entitas lain seperti bank BUKU 1-2 dan perusahaan dengan aset menengah diwajibkan mulai tahun buku 2022 (Peraturan OJK, 2017). Dengan demikian, periode 2017-2022 merupakan masa transisi dari pelaporan sukarela menuju kewajiban bertahap yang diawasi oleh OJK.

Peta Jalan SPK kemudian menegaskan arah baru kebijakan nasional dengan mengacu langsung pada dua standar utama ISSB, yaitu *IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan *IFRS S2: Climate-related Disclosures*. IFRS S1 menetapkan prinsip umum pengungkapan yang mencakup empat pilar utama (*governance, strategy, risk management, dan metrics and target*) sebagai struktur dasar informasi keberlanjutan yang relevan secara finansial. Sementara itu, IFRS S2 berfokus pada risiko dan peluang iklim yang dapat memengaruhi arus kas, kinerja, dan nilai perusahaan, termasuk pengungkapan terkait emisi gas rumah kaca (GHG), analisis skenario iklim, serta ketahanan strategi korporasi terhadap risiko transisi dan risiko fisik iklim. Kedua standar tersebut menekankan konektivitas informasi (*connectivity of information*) antara laporan keuangan dan keberlanjutan agar pemangku kepentingan memperoleh gambaran menyeluruh tentang nilai perusahaan di masa depan.

Untuk memperjelas lintasan kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dari fase inisiasi hingga harmonisasi global, berikut disajikan kronologi dan tahapan penerapan kebijakan pelaporan keberlanjutan nasional:

Tabel 1
Kronologi Perkembangan Penerapan Pelaporan Keberlanjutan

Tahap	Periode	Dokumen & Regulator Utama	Karakteristik Kebijakan	Status Implementasi	Keterangan dan Signifikansi
Fase I - Inisiasi (<i>Voluntary-to-Mandatory Transition</i>)	2017-2022	POJK No. 51/POJK.03/2017	Memperkenalkan konsep keuangan berkelanjutan melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan berbasis prinsip <i>comply or explain</i> .	Wajib bertahap mulai tahun buku 2019 untuk bank BUKU 3-4 dan emiten besar; tahun buku 2022 untuk entitas lainnya.	Menjadi dasar hukum pertama yang mewajibkan keberlanjutan bagi lembaga di bawah pengawasan OJK.
Fase II - Transisi (<i>Capacity Building</i>)	2021-2025	Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)	Memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan dengan tujuh pilar utama: kebijakan, produk, SDM, koordinasi, infrastruktur pasar, dukungan lembaga, dan kesadaran publik.	Semi-regulatif	Fokus pada peningkatan kapasitas dan sinergi kelembagaan tanpa kewajiban pelaporan terintegrasi.
Fase III - Harmonisasi Global (<i>Preparation</i>)	2024-2025	Peta Jalan SPK dan Draf Eksposur PSPK 1-2	Mengadopsi prinsip IFRS S1-S2; dilakukan konsultasi publik oleh DSK IAI hingga Maret 2025.	Persiapan dan konsultasi	Menandai konvergensi kebijakan nasional dengan global baseline pelaporan keberlanjutan ISSB.
Fase IV - Penetapan Resmi (<i>National Adoption</i>)	1 Juli 2025	Pernyataan Standar PSPK 1 dan PSPK 2 (IAI)	Tanggal penyajian resmi (presentation date) PSPK; entitas dapat melakukan <i>early adoption</i> .	Ditetapkan	Tonggak adopsi nasional standar keberlanjutan berbasis IFRS S1-S2.
Fase V - Implementasi Wajib	Mulai 1 Januari 2027	PSPK 1 dan PSPK 2 - Berlaku Efektif	Wajib diterapkan untuk pelaporan berbasis empat pilar: <i>Governance</i> ,	Wajib	Indonesia memasuki era pelaporan keberlanjutan

(Mandatory Disclosure)		Strategy, Risk Management, Metrics & Targets.			terintegrasi dengan laporan keuangan.
Fase VI - Masa Transisi (Climate-First Reporting)	2027-2029	Ketentuan Transisi PSPK 1-2	Wajib mengungkap isu iklim terlebih dahulu; pengungkapan non-iklim bersifat opsional. Scope 3 dan GHG Protocol tidak diwajibkan.	Bertahap	Memberi waktu adaptasi bagi perusahaan dan profesi akuntan sebelum implementasi penuh.
Fase VII - Evaluasi dan Integrasi Nasional	2030 dan seterusnya	Evaluasi PSPK dan Harmonisasi RPJPN 2045	Integrasi penuh dengan kebijakan pembangunan nasional dan SDGs.	Konsolidasi	Menegaskan posisi Indonesia dalam sistem pelaporan global yang kredibel dan kontekstual.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa transformasi sistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia berlangsung secara bertahap dan konsisten. Penetapan POJK 51/2017 menjadi fondasi awal kewajiban pelaporan keberlanjutan di sektor keuangan sejak tahun buku 2019, yang kemudian diperkuat dengan penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Juli 2025 sebagai tonggak adopsi nasional, dan penerapan efektif mulai 1 Januari 2027. Masa transisi hingga 2029 memberikan ruang bagi penyesuaian kapasitas profesional, infrastruktur data, dan kesiapan kelembagaan menuju sistem pelaporan keberlanjutan yang sepenuhnya terintegrasi dengan laporan keuangan.

Selaras dengan prinsip tersebut, PSPK 1 dan PSPK 2 menjadi bentuk adaptasi nasional atas IFRS S1 dan IFRS S2. PSPK 1 mengatur pengungkapan umum terkait keberlanjutan yang berdampak finansial terhadap kinerja perusahaan, sedangkan PSPK 2 berfokus pada pengungkapan risiko dan peluang iklim, termasuk risiko transisi, risiko fisik, dan strategi mitigasi serta adaptasi. Kedua standar ini saling melengkapi dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027, dengan opsi *early adoption* bagi entitas yang telah siap secara kelembagaan dan sistem informasi.

Peta Jalan SPK juga menjabarkan empat pilar kesiapan yang harus dibangun sebelum implementasi penuh, yaitu: (1) penyusunan standar dan panduan teknis; (2) penguatan kapasitas profesi akuntan keberlanjutan dan auditor; (3) kolaborasi antarlembaga untuk sinkronisasi kebijakan pelaporan; dan (4) pengembangan ekosistem asurans dan penjaminan mutu pelaporan keberlanjutan. Dengan demikian, pendekatan IAI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, membangun *infrastructure of assurance* dan *professional readiness* agar pelaporan keberlanjutan memiliki kredibilitas yang setara dengan pelaporan keuangan konvensional.

Dari perspektif teoritis, fase ini mencerminkan puncak dari proses *institutional isomorphism*, di mana Indonesia menyesuaikan diri terhadap tekanan koersif dari regulasi global, tekanan normatif dari profesi akuntansi internasional, dan tekanan mimetik dari yurisdiksi yang lebih maju seperti Uni Eropa, Australia, dan Singapura. Proses harmonisasi ini menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan kini menjadi *policy field* yang tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga transnasional. Melalui SPK dan PSPK, IAI berperan sebagai *intermediary institution* yang mentransformasikan standar global menjadi kerangka yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks nasional.

Dari sisi kebijakan publik, penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 menandai pergeseran paradigma pelaporan nasional dari reputasi menuju akuntabilitas finansial. Jika pada era POJK 51/2017 pelaporan keberlanjutan berfungsi untuk menunjukkan komitmen sosial korporasi, kini pelaporan tersebut menjadi bagian dari pengambilan keputusan ekonomi dan investasi. Perusahaan tidak lagi hanya melaporkan dampak keberlanjutan terhadap masyarakat, tetapi juga menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi arus kas, biaya modal, dan nilai jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, PSPK 1-2 memperkuat prinsip *financial materiality* yang menjadi inti dari *IFRS Sustainability Disclosure Standards*.

Namun, integrasi ini juga menimbulkan tantangan. Sebagaimana dikemukakan oleh de Villiers et al. (2024), pembentukan ISSB membawa implikasi terhadap keseimbangan antara kepentingan investor dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Risiko *financial capture*, dominasi kepentingan pemodal dalam penentuan arah standar global, perlu diantisipasi agar penerapan PSPK 1-2 tidak menggeser prinsip keadilan sosial dan lingkungan yang telah menjadi karakter dasar POJK 51/2017 dan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II. Oleh karena itu, integrasi standar global harus diimbangi dengan mekanisme lokal yang menjaga inklusivitas serta keseimbangan antara relevansi finansial dan tanggung jawab sosial.

Dari sudut pandang sistemik, penerapan SPK dan PSPK menunjukkan upaya Indonesia untuk membangun *connective ecosystem* antara regulator, profesi, dan pelaku usaha. OJK tetap berperan sebagai pengawas kepatuhan dan pembina pelaporan, sementara IAI berfungsi sebagai penyusun standar dan pengembang kompetensi profesional. Sinergi keduanya mencerminkan pembagian fungsi yang ideal dalam ekosistem pelaporan keberlanjutan modern. Regulator menjamin stabilitas sistem, sedangkan profesi menjamin kualitas informasi. Jika implementasi ini berhasil, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara pertama di kawasan ASEAN yang menerapkan standar pelaporan keberlanjutan nasional yang sepenuhnya selaras dengan ISSB.

Dengan demikian, fase harmonisasi ini tidak sekadar merupakan langkah teknis, tetapi mencerminkan perubahan cara pandang dalam sistem pelaporan nasional. Peta Jalan SPK serta penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 membawa Indonesia menuju sistem pelaporan keberlanjutan yang lebih terintegrasi, menekankan keterkaitan informasi, transparansi, dan akuntabilitas finansial, sekaligus tetap mempertahankan nilai keberlanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan ketahanan ekonomi nasional. Fase ini juga menandai berkembangnya peran profesi akuntan, dari sekadar penyaji informasi menjadi penjaga kredibilitas pelaporan keberlanjutan dalam konteks nasional dan global.

Dinamika Global dan Refleksi atas ISSB: Implikasi bagi Indonesia

Perkembangan pelaporan keberlanjutan global memasuki fase baru sejak berdirinya ISSB di bawah IFRS Foundation pada tahun 2021. ISSB dibentuk oleh IFRS Foundation dengan tujuan menyatukan berbagai kerangka pelaporan keberlanjutan yang sebelumnya terpisah dan digunakan secara beragam di berbagai negara, seperti *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, *Climate Disclosure Standards Board (CDSB)*, serta rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*. Pembentukan ISSB dimaksudkan untuk mengurangi fragmentasi standar pelaporan keberlanjutan dan menyediakan satu kerangka global yang konsisten, terintegrasi dengan pelaporan keuangan, serta berorientasi pada relevansi finansial bagi pengambilan keputusan investor (IFRS Foundation, 2024; Wagenhofer, 2024). Melalui peluncuran IFRS S1 dan IFRS S2 pada tahun 2023, ISSB secara resmi memperkenalkan standar global yang dirancang untuk menjadi *baseline* bagi pelaporan keberlanjutan yang dapat digunakan lintas yurisdiksi dan sektor industri.

Di balik upaya harmonisasi pelaporan keberlanjutan secara global, terdapat dinamika kelembagaan dan konseptual yang perlu dicermati. de Villiers et al. (2024) menjelaskan bahwa pembentukan ISSB merupakan langkah penting dalam membangun rezim pelaporan keberlanjutan global yang lebih terkoordinasi. Namun, pada saat yang sama, inisiatif ini juga memunculkan perdebatan terkait legitimasi, tingkat inklusivitas, serta orientasi nilai yang mendasari standar yang dikembangkan. ISSB membawa semangat integrasi yang kuat dengan menempatkan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari sistem akuntansi keuangan, sehingga informasi keberlanjutan disajikan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Orientasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan investor dapat menjadi lebih dominan, karena pelaporan lebih menekankan dampak isu keberlanjutan terhadap nilai perusahaan (*outside-in*), dibandingkan dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (*inside-out*).

Dalam konteks Indonesia, dinamika global tersebut memiliki dua implikasi utama. Pertama, dari sisi strategis, kehadiran ISSB membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas sistem pelaporan keberlanjutan di mata investor internasional. Adopsi IFRS S1 dan IFRS S2 melalui PSPK 1 dan PSPK 2 menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transparansi dan keterbandingan informasi lintas negara. Langkah ini berpotensi memperkuat daya tarik pasar modal nasional, khususnya di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap risiko dan peluang keberlanjutan. Selain itu, penerapan standar berbasis ISSB juga mendorong penguatan peran profesi akuntan, tidak hanya sebagai penyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai penjaga kualitas dan keandalan informasi keberlanjutan.

Kedua, dari sisi konseptual dan kebijakan, adopsi kerangka ISSB menuntut Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara penyelarasan global dan relevansi lokal. de Villiers et al. (2024) mengingatkan bahwa standar global yang terlalu berorientasi finansial berisiko mengaburkan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi inti dari agenda pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 perlu tetap dipahami dalam kesinambungan dengan kebijakan sebelumnya, seperti POJK 51/2017 dan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II, yang menempatkan keberlanjutan sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pelaporan keberlanjutan nasional tidak hanya berfokus pada *financial materiality*, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Perkembangan global juga menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan bergerak menuju upaya penyelarasan dan keterhubungan antar berbagai standar pelaporan. Uni Eropa, melalui *Corporate Sustainability Reporting Directive* (Directive (EU) 2022/2464), menerapkan European Sustainability Reporting Standards (ESRS) yang berbasis pada pendekatan *double materiality*, yaitu mempertimbangkan dampak isu keberlanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan serta dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat (The European Parliament and the Council of the European Union, 2022). Sebaliknya, Global Reporting Initiative (GRI) mempertahankan pendekatan materialitas berbasis pemangku kepentingan yang menekankan dampak signifikan organisasi terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan (Global Reporting Initiative, 2025). Perbedaan pendekatan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Melalui Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), IAI berupaya menjembatani berbagai kerangka tersebut dengan membangun keterhubungan antara PSPK 1-2, GRI Standards, dan ESRS, sehingga pelaporan keberlanjutan nasional tetap relevan bagi investor sekaligus responsif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Dilihat dari perspektif teori institusional, dinamika ini mencerminkan adanya tekanan normatif dan mimetik yang mendorong negara berkembang untuk menyesuaikan kebijakan pelaporannya dengan praktik global. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh de Villiers et al. (2024), konvergensi standar hanya akan memperoleh legitimasi yang kuat apabila disertai dengan adaptasi lokal yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia tidak semata-mata diukur dari tingkat keseragaman dengan standar ISSB, tetapi dari kemampuannya mengintegrasikan standar global tersebut ke dalam konteks kebijakan dan kebutuhan nasional.

Dengan demikian, pembentukan ISSB dan implementasi IFRS S1 serta IFRS S2 memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam membangun sistem pelaporan keberlanjutan yang kredibel dan berkelanjutan. Indonesia tidak hanya berada pada posisi sebagai pengikut perkembangan global, tetapi memiliki peluang untuk berperan aktif sebagai inovator kebijakan di kawasan ASEAN. Dengan fondasi yang telah dibangun melalui POJK 51/2017, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II OJK, dan Peta Jalan SPK IAI, sistem pelaporan keberlanjutan Indonesia berpotensi berkembang menjadi model hibrida yang transparan secara finansial, inklusif secara sosial, dan adaptif terhadap dinamika kelembagaan.

PENUTUP

Simpulan

Perubahan kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia menunjukkan pergeseran bertahap dari pelaporan yang berorientasi reputasi menuju pelaporan yang menekankan akuntabilitas finansial. POJK 51/2017 menjadi titik awal dengan fokus pada peningkatan kesadaran lembaga jasa keuangan dan perusahaan terbuka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pendekatan *comply or explain*. Pada tahap ini, pelaporan keberlanjutan lebih berfungsi sebagai sarana moral dan reputasional. Arah kebijakan kemudian diperkuat melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang menekankan pembangunan ekosistem keuangan berkelanjutan secara lebih sistematis, termasuk kolaborasi lintas lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan taksonomi hijau, serta infrastruktur pendukung pelaporan.

Momentum transformasi yang lebih kuat terjadi dengan diterbitkannya Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada akhir 2024 serta penetapan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 2025 dengan penerapan efektif mulai 2027. Kedua standar ini mengadopsi IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1 dan IFRS S2) dan mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan keuangan berbasis PSAK. Perubahan ini memperkuat keterkaitan antara informasi keuangan dan keberlanjutan (*connectivity of information*) serta menempatkan isu ESG dalam kerangka relevansi finansial bagi pengambilan keputusan ekonomi. Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa evolusi kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia merupakan hasil interaksi antara tekanan regulatif dari otoritas, dorongan normatif dari profesi akuntan, dan pengaruh praktik global, sekaligus mencerminkan penerapan logika pemangku kepentingan dalam membangun sistem pelaporan yang terintegrasi, kredibel, dan tetap kontekstual dengan kebutuhan nasional.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis dibatasi pada dokumen kebijakan dan standar yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sehingga belum mencakup aspek implementasi di tingkat perusahaan maupun praktik asurans atas laporan keberlanjutan. Fokus penelitian diarahkan pada maksud kebijakan (*policy intent*) dan desain kelembagaan, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika politik regulasi, proses negosiasi kepentingan, serta potensi resistensi pelaku industri dalam tahap perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, temuan penelitian ini lebih mencerminkan kerangka tata kelola yang dirancang (*intended governance*) dibandingkan realitas implementasi di lapangan.

Kedua, penelitian ini belum menilai secara empiris kesiapan sektor swasta dan profesi akuntan dalam mengoperasionalkan PSPK 1 dan PSPK 2, termasuk implikasinya terhadap sistem pelaporan, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, penggunaan pendekatan *scoping review* kebijakan menyebabkan hasil penelitian lebih menekankan pada pemetaan evolusi dan arah kebijakan dibandingkan pengujian dampak secara kuantitatif. Penelitian ini juga belum menguraikan secara spesifik dampak perubahan rezim pelaporan keberlanjutan terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan, meskipun teori pemangku kepentingan digunakan sebagai kerangka konseptual dalam analisis.

Saran

Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan analisis empiris mengenai kesiapan entitas pelapor, kualitas pengungkapan keberlanjutan pasca-implementasi PSPK 1-2, serta dampaknya terhadap persepsi investor dan nilai perusahaan. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas ruang lingkup dengan membandingkan adopsi standar ISSB di berbagai negara ASEAN guna melihat pola harmonisasi regional. Penelitian ini juga menyarankan kepada profesi akuntan dan lembaga pendidikan untuk memperkuat kurikulum dan pelatihan yang

mencakup keterampilan pelaporan keberlanjutan, manajemen risiko iklim, serta praktik *sustainability assurance*. Integrasi topik ESG, IFRS S1-S2, dan PSPK 1-2 dalam pendidikan akuntansi akan mempercepat kesiapan profesional menghadapi transformasi standar pelaporan global.

Bagi pembuat kebijakan, terdapat tiga saran strategis utama. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meninjau dan menyesuaikan POJK 51/2017 agar selaras dengan penerapan PSPK 1 dan PSPK 2, khususnya dalam aspek struktur pengungkapan, mekanisme pengawasan, serta penegasan kewajiban pelaporan keberlanjutan yang berbasis financial materiality. Penyesuaian ini penting untuk memastikan konsistensi antara kerangka regulasi sektor jasa keuangan dan standar pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan laporan keuangan berbasis PSAK. Kedua, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu memperkuat koordinasi kebijakan dengan OJK dan Kementerian Keuangan dalam rangka membangun ekosistem pelaporan dan asurans keberlanjutan yang kredibel di sektor korporasi. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 didukung oleh pedoman teknis, kesiapan profesi akuntan dan auditor, serta mekanisme penjaminan mutu yang sesuai dengan karakter pelaporan korporasi dan pasar modal. Ketiga, pemerintah pusat dapat berperan dalam menyediakan kerangka kebijakan pendukung yang mendorong kesiapan perusahaan dalam menerapkan pelaporan keberlanjutan berbasis PSPK 1 dan PSPK 2, khususnya melalui penyelarasan kebijakan lintas sektor dan penyediaan panduan transisi yang jelas. Dukungan kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa adopsi standar baru berlangsung secara bertahap, proporsional, dan sesuai dengan kapasitas pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhda, M., & Rianindita, N. (2024). Literatur review: Analisis laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(2), 589–597. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i2.897>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Ben-Eli, M. U. (2018). Sustainability: Definition and five core principles - a new framework. *Sustainability Science*, 13(9–10), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0564-3>
- Cahyaningrum, N. D., & Violita, E. S. (2023). Evaluasi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan (studi kasus pada perusahaan peleburan tembaga). *Owner*, 7(4), 3243–3254. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1642>
- de Villiers, C., Dimes, R., Torre, M. La, & Molinari, M. (2024). The International Sustainability Standards Board's (ISSB) past, present, and future: critical reflections and a research agenda. *Pacific Accounting Review*, 36(2), 255–273. <https://doi.org/10.1108/PAR-02-2024-0038>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *Advances in Strategic Management*, 17, 143–166. [https://doi.org/10.1016/S0742-3322\(00\)17011-1](https://doi.org/10.1016/S0742-3322(00)17011-1)
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of twentieth century business*. Capstone Publishing Limited. <https://www.sdg.services/uploads/9/9/2/1/9921626/cannibalswithforks.pdf>
- Fadillah, M. A., Harahap, L., & Initiative, G. R. (2023). Sustainability reporting di Indonesia: kebermanfaatannya bagi stakeholders dan shareholders (Studi empiris pada PT Bank Central Asia Tbk Periode 2021-2022). *Auditing and Accounting Conference*, 42–50. <https://jurnal.iapi.or.id/index.php/prosiding/article/view/64>
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. In *Pitman series in*

- business and public policy CN - HD30.28 .F73 1984*. Pitman.
- Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder theory and the resource-based view of the firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757–1770. <https://doi.org/10.1177/0149206321993576>
- Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in stakeholder theory. *Business and Society*, 59(2), 213–231. <https://doi.org/10.1177/0007650318773750>
- Global Reporting Initiative. (2025). *Consolidated set of the GRI Standards 2021*. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/resource-center/?g=e763168f-1609-49b4-bc58-efbbfcc10526&id=12024>
- Gray, R., Adams, C. A., & Owen, D. (2014). *Accountability, social responsibility and sustainability*. Pearson Education Limited. https://www.pearson.com/store/p/accountability-social-responsibility-and-sustainability-accounting-for-society-and-the-environment/GPROG_A100060879194_learneravailability/9780273681380
- Hidayati, I. (2023). Sustainability reporting in Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(2), 231–246. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i2.319>
- Hutagalung, M. M., Bilza, C. A., Nailaturrachmah, P., Balqis, A., Ulya, I., Naifah, N., & Abdullah, S. (2025). Mengevaluasi standar pelaporan keberlanjutan dalam mendukung dan menerapkan sdgs : a systematic literature. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1150–1158. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2265>
- IFRS Foundation. (2023a). *IFRS S1 Sustainability Disclosure Standard: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>
- IFRS Foundation. (2023b). *IFRS S2 Sustainability Disclosure Standard: Climate-related Disclosure*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/>
- IFRS Foundation. (2024). *Progress on Corporate Climate-related Disclosures — 2024 Report*. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/issb-standards/progress-climate-related-disclosures-2024.pdf>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan*. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/Peta Jalan SPK.pdf
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025a). *PSPK 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Keuangan Terkait Informasi Keberlanjutan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025b). *PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://share.google/LY9htKOzUrovDkIDU>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025c). *Standar baru IAI perkuat posisi indonesia di panggung keberlanjutan global*. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar_baru_iai_perkuat_posisi_indonesia_di_panggung_keberlanjutan_global#gsc.tab=0
- Kuswanto, R. (2019). Penerapan standar GRI dalam laporan keberlanjutan di Indonesia: Sebuah evaluasi. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(2), 1–21. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i2.59>
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. *Implementation Science*, 5(69), 1–9. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- Nugrahani, T. S., & Rohmah, I. N. (2023). Analisis faktor pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia. *UPY Business And Management Journal*, 2(2), 40–54. <https://doi.org/10.31316/ubmj.v2i2.4981>
- Nurdialy, M., Astuti, Y., Tartiani, T., Prihatiningtyas, M. C., & Fadilah, H. (2025). Pengaruh

- keterbukaan informasi dan kepatuhan regulasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan: Analisis berdasarkan penilaian pihak ketiga di Indonesia (2020-2022). *ProBisnis: Jurnal Manajemen*, 16(3), 424–432. <https://ejournal.joninstitute.org/index.php/ProBisnis/article/view/963>
- Oktaviani, A. A., Herawaty, V., & Isnaini, N. (2023). Pentingnya laporan keberlanjutan bagi perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 182–191. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.13>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik/SAL_POJK_51_-_keuangan_berkelanjutan.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025). In *Otoritas Jasa Keuangan* (pp. 1–21). [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\).aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025).aspx)
- Peraturan OJK. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik*.
- Ruggerio, C. A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. *Science of the Total Environment*, 786, 147481. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481>
- The European Parliament and the Council of the European Union. (2022). *Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>
- Tizmi, S., Luthan, E., Rahman, A., Ekonomi, F., Andalas, U., Keberlanjutan, P. L., & Sosial, M. (2020). Kualitas laporan keberlanjutan: Eksistensi dari media dan industri. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), 437–450. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v32.i02.p12>
- Ulum, I. L. Y., Rizki, S., Anataya, A. S., Surur, M. M., & Aji, G. (2024). Paradigma Akuntansi Terintegrasi: Menggabungkan Pelaporan Keuangan dan Non-Keuangan untuk Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1(2), 327–336.
- Van Niekerk, A. J. (2024). Economic inclusion: Green finance and the SDGs. *Sustainability*, 16(3), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su16031128>
- Wagenhofer, A. (2024). Sustainability reporting: A financial reporting perspective. *Accounting in Europe*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/17449480.2023.2218398>
- Yani, D. F., Aryani, Y. A., Sumarta, N. H., Akuntansi, P. M., Ekonomi, F., & Maret, U. S. (2024). Laporan keberlanjutan di Indonesia dan pengungkapannya di lingkungan perusahaan: A systematic literature review. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2103–2115. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2280>